

SKRIPSI
KEKERASAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan
Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)



Diajukan Oleh:

Noor Hikmah

NIM. 2110211220161

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2025

SKRIPSI
KEKERASAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan
Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)



Diajukan Oleh:

Noor Hikmah

NIM. 2110211220161

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2025

**KEKERASAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor
183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**NOOR HIKMAH
NIM. 2110211220161**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEKERASAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor
183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)**

Diajukan oleh

**NOOR HIKMAH
NIM.2110211220161**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003**

Diketahui

Banjarmasin, 04 Juni 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEKERASAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor
183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)

Diajukan oleh
NOOR HIKMAH
NIM.2110211220161

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 362/uNB.1.11/SP/2025
Tanggal : 16 JUL 2025

Disahkan
Dekan,



[Signature]
Dr. Ahmad Farshal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Hikmah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220161
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/22 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGANIAYAAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Noor Hikmah

NIM.2110211220161

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 534/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 27 Mei 2025

MOTO

“Orang-orang seperti kita ini tidak pantas mati di tempat tidur.” -Soe Hok Gie

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji baagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan mama yang terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mamaku Ahmad Tambrin (almarhum) dan Hj. Masitah (almarhumah), yang telah melahirkan, mendidik, menjaga dan merawat sejak bayi walau tidak sempat menyaksikan hingga ananda dewasa. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami yang dengan didikan, cucuran keringat, dan doanyalah dapat ananda susun karya ini. Semoga abah dan mama dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisiNya.

Kakak-Kakakku yang tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada kakak-kakakku tercinta Aliansyah, Ahmad Muklis dan Niam, atas dorongan, dukungan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian diberi kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup oleh Allah SWT. Salam sayang dan peluk untuk kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan beliau. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Noor Hikmah, Juni 2025, **KEKERASAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman. Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Pada Pemberatan Pidana Pada Pengasuh Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri dibahas pada pasal 13 mengenai pemberatan pidana terhadap pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak yang diasuhnya. Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Berdasarkan pasal tersebut, seharusnya majelis hakim mencantumkan pemberatan pidana dengan berdasar pada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk pelaksanaan terhadap asas retributif sehingga dapat memberikan kepada pelaku penjatuhan pidana yang sepadan dengan tindak pidananya dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan.

Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg belum sepenuhnya mencerminkan terpenuhinya asas keadilan hukum. Hal ini terlihat dari tidak dicantumkannya keadaan memberatkan dengan dasar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak sepadannya penjatuhan sanksi pidana dengan tindak pidana kesalahan pelaku, serta sanksi pidana yang dijatuhkan belum mempertimbangkan secara utuh kerugian yang dialami korban dan keluarga korban, serta tidak mencerminkan efek jera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu: Diperlukannya ketegasan majelis hakim dalam mencantumkan serta memberikan pemberatan pidana kepada pengasuh selaku pelaku kekerasan terhadap anak dengan dasar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar sekiranya dapat memberikan sanksi pidana yang sepadan sesuai dengan tindak pidana kesalahan pelaku dengan ikut mempertimbangkan asas retributif sehingga dapat mencapai asas keadilan hukum. Juga sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, disarankan agar sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak lebih berat, sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pemberian hukuman yang maksimal diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses peradilan dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat lebih memberikan rasa keadilan baik bagi korban, keluarga korban, maupun masyarakat secara luas.

Noor Hikmah, Juni 2025, **KEKERASAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman. Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.



ABSTRAK

Kekerasan dilakukan oleh pengasuh terhadap anak seorang selebgram bernama Emy Aghnia di rumah kediamannya yang berlokasi di Malang pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 WIB dengan cara memukul, menjambak, dan kekerasan lain terhadap anak sehingga menyebabkan dideritanya luka berat dan terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu oleh korban.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perspektif Hukum Pidana mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak demi kepentingan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif, penelitian ini mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mejalis hakim seharusnya mencantumkan pemberatan pidana terhadap pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak dengan dasar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Terlihat dari tidak dicantumkannya pemberatan pidana tersebut serta kurang maksimalnya penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg belum sepenuhnya tercermin bahwa terpenuhinya asas keadilan hukum

Berdasarkan hasil penelitian ada diperlukan adanya ketegasan majelis hakim dalam mencantumkan serta memberikan pemberatan pidana kepada pengasuh dengan dasar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan disarankan agar sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak lebih berat, sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sehingga akan menimbulkan efek jera.

Kata Kunci (*keyword*): Kekerasan, Kekerasan pada Anak, Pengasuh Anak, Hukum Pidana, Pemberatan Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga sholawat dan salam dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya, sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul "KEKERASAN OLEH PENGASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)". Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini,
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Terlebih khusus, kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana yang memberi banyak sekali pengetahuan kepada penulis. Betapa banyak ilmu yang penulis peroleh dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalani masa studi sebagai mahasiswa;
8. Kedua orang tua penulis Bapak **Ahmad Tambrin (Almarhum)** dan Ibu **Hj. Masitah (Almarhumah)** yang tidak kenal lelah untuk selalu menyayangi, mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis sedari penulis masih kecil;
9. Kakak-kakak penulis **Aliansyah, Ahmad Muklis, dan Niam**, yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis. Juga dua keponakan kesayangan penulis **Muhammad Nazril dan Naura Azzahra**, semoga kalian tumbuh menjadi anak yang bertaqwa, beradab, berbudi luhur, dan cerdas.
10. Bapak dan mama penulis **Jasman dan Munati**, yang sedari kecil hingga setelah kedua orangtua kandung penulis sudah tidak ada, menjadi pengganti peranan beliau dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga berada pada titik ini;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang sangat penulis sayangi, baik keluarga dari pihak mama maupun abah yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, bantuan, dukungan emosional yang begitu kuat, serta motivasi yang luar biasa dan dorongan yang begitu besar dalam sepanjang hidup penulis;
12. Sahabat penulis yang sangat berarti, **Aissya Anindyta Firdayanti, Saima Ramdanah, dan Muhammad Salim Ma'aruf, S.Pd.**, yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas semua

bantuan, dorongan dan dukungan baik moral dan materil yang kalian berikan, semoga dengan segala perjuangan yang kita lakukan dalam penulisan masing-masing skripsi kita dapat menjadi ladang pahala dan membawa berkah untuk diri kita;


13. Sahabat seperjuangan penulis hingga akhir masa kuliah yang sangat penulis sayangi, **Deasya Nur Islamey**, dan **Nur Aliya Rasyidah**, yang selama ini saling menyemangati dalam setiap langkah yang ditempuh;
14. Teman-teman Kampus Mengajar SMPN 13 Banjarmasin, **Nur Armelia Rahman, Hafizah, Heldawati, dan Pramesti Diah Sulistya Maharani**, yang dengan adanya merekalah penulis dapat menyelesaikan Program Kampus Mengajar 7 di SMPN 13 Banjarmasin yang sangat berkesan dalam ingatan penulis. Kepada Ibu **Istiqamah, S.Pd., M.Pd**, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan beliau selaku Dosen Pendamping dalam Program Kampus Mengajar 7. Juga kepada seluruh guru-guru serta staff sekolah yang sudah menerima dan ikut berkontribusi dalam penyelesaian Program Kampus Mengajar di SMPN 13 Banjarmasin, penulis ucapkan banyak terima kasih;
15. Teman-teman MBKM (Bina Desa) Kotabaru dan Surabaya yang Namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terutama **Ariya Arisaputera** dan **Fatimah**, serta semua aparat Desa Tanjung Sungkai dan warga-warga sekitar yang telah membantu penulis dalam menjalankan program bina desa untuk 3 bulan di Desa Tanjung Sungkai, terima kasih banyak terkhususnya juga untuk **Mama** dan **Bapak Dita** yang memberikan tempat tinggal dan kehangatan rumah kepada penulis dan teman-teman selama berada di Desa Tanjung Sungkai;
16. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa memberi dukungan moril dan semangat serta menemani penulis setiap ingin menonton konser musisi kegemaran, **Ajuari, Latifah, dan Almaida**. Juga kepada semua staf **Kafe Meetro** yang banyak menemani hari-hari penulis dalam penyusunan skripsi ini;
17. Dua kucing kesayangan penulis yang bisa dikatakan bukan hanya menjadi hewan peliharaan, tapi juga menjadi keluarga dan sumber semangat penulis dalam penyusunan skripsi ini, **Jeminay** dan **Cici**. Semoga Jeminay tetap sehat dan dapat hidup dengan umur panjang, serta semoga Cici bahagia dalam kehidupan abadinya;
18. Kepada **Nattawat, Naravit, Tangsakyuen, dan Exo** penulis haturkan ribuan terima kasih untuk motivasi dan penghiburannya. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa motivasi tidak langsung dari kalian. Semoga nantinya ada kesempatan yang dapat mempertemukan penulis dengan orang-orang hebat ini, penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian;

19. dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap masukan konstruktif guna penyempurnaan karya ini. Dengan harapan skripsi ini menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus mendatangkan kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 04 Juni 2025

Noor Hikmah
NIM. 2110211220161



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL PRASYARAT GELAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xix
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian.....	11
3. Sifat Penelitian	11
4. Pendekatan Penelitian	12
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	17
PUTUSAN.....	17
A. Dakwaan.....	17
B. Fakta Hukum	42
C. Amar Putusan	75

BAB III	78
TINJAUAN PUSTAKA	78
A. Kekerasan.....	78
C. Kekerasan terhadap anak.....	79
F. Hukum Pidana.....	83
G. Pertanggungjawaban Pidana.....	85
BAB IV	89
PEMBAHASAN	89
A. Pemberatan Pidana Pada Pengasuh Anak Yang Melakukan Kekerasan....	89
B. Asas Keadilan Hukum dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg93	
BAB V	101
KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan.....	101
1. Pemberatan Pidana Pada Pengasuh Anak Yang Melakukan Kekerasan	101
2. Asas Keadilan Hukum dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339).



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 31 Juli 2024.

